

SANKSI BAGI PELAKU *ILLEGAL LOGGING*
(STUDI KOMPARATIF MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
AKHMAD FAHRUR ROZI
0136 0987

PEMBIMBING:

- 1. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. AG**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M.HUM.**

PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2008

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Sdr: A. Fahrurrozy

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : A. Fahrurrozy

NIM : 01360987

Judul : Sanksi bagi pelaku pidana illegal logging (Studi Komparatif menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum

Yogyakarta, 27 Shafar 1429 H

05 Maret 2008 M

Pembimbing I



Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag

NIP : 150289435

Ahmad Bahiej, SH, M.HUM
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal: Skripsi
Sdr: A. Fahrurrozy

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **A. Fahrurrozy**
NIM : **01360987**
Judul : Sanksi bagi pelaku pidana illegal logging (Studi Komparatif menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunana Kalijaga yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut untuk segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum

Yogyakarta, 27 Shafar 1429 H
05 Maret 2008 M
Pembimbing II



Ahmad Bahiej, SH, M.HUM.
NIP : 150300639

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.PMH.SKR/0.009/03/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: SANKSI BAGI PELAKU *ILLEGAL LOGGING*
(STUDI KOMPARATIF MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AKHMAD FAHRUR ROZI
NIM : 01360987
Telah dimunaqasyahkan pada : 24 April 2008
Nilai Munaqasyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag
NIP. 150 289 435

Penguji I


Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum
NIP. 150 300 640

Penguji II


H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 282 520

Yogyakarta, Mei 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 150 240 524

PERSEMBAHAN

Teruntuk ayahku yang telah mengajarkan aku untuk selalu berjuang di tengah derasnya benturan, ibuku (pendoa) yang telah dengan ikhlas terjaga dan berdoa di saat orang terlelap. entah bagaimana aku hidup jika tanpa cinta kasih sepenuh hati serta cucuran keringat dan doa tangis kalian

Tak satupun hari kulewatkan tanpa memikirkan kalian
Untuk adik-adikku yang sangat ku cinta
Serta seluruh keluarga bersarku yang menjadi penyemangatku



Motto

Pada puncakmu kucari jati diri
Pada hijaumu kutemukan damai abadi
Takkan menyerah dalam cita
Takkan surut sebelum bersujud

Hidup yang dipenuhi aneka kesalahan jauh lebih terhormat dan berguna di bandingkan hidup yang membuat kita tidak meyakinkan apa-apa, karena hidup adalah perjuangan untuk melaksanakan kata-kata



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين, اما بعد

Puji syukur dengan tulus dipersembahkan ke hadirat Allah SWT. Dialah Tuhan yang menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul pilihan-Nya, Muhammad SAW. Melalui agama ini terbentang luas jalan lurus yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan akherat.

Segala usaha dan upaya yang maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, shingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag. dan Bapak Ahmad Bahiej, SH, M.Hum selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan sertamotivasi kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini.
3. bapak Moh. Agus Nadjib, S.Ag, M.Ag. selaku kepala jurusan PMH
4. Ibu Drs. Siti Fatimah, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik
5. Segenap Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Ayah Bunda tercinta dan seluruh keluarga, tak bias kutuliskan rasa cintaku pada kalian.
7. kawan kawan Asrama jember yang telah meluangkan banyak waktu untuk bercanda bersama.
8. Saudara-saudaraku anak MAPALASKA yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman
9. teman-teman pecinta panjat tebing yang telah setia menemani saya untuk berusaha lebih keras lagi,

Kepada mereka semua, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do'a tulus. Mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Sang Pemberi Rahmat. Amin.

Yogyakarta, 22 Januari 2008

Penyusun

Akhmad Fahrur Rozi

0136 0987

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	Sa	ś	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	j@ain	j@	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-

ء	hamzah	؛®	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasroh	i	i
_____	Dammah	u	u

Contoh:

كُتِبَ	- kataba	يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila	ذُكِرَ	- ž ukira

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan I
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	- kaifa	هَوْلَ	- haula
--------	---------	--------	---------

3. Maddah.

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya

berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif Atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qila
رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah.

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati.

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, translitrasinya adalah (h).

Contoh: طلحة - talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/. Contoh: روضة الجنة - raudah al-jannah

5. Syaddah(Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

ربنا rabbanā

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ل “. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-) Contoh:

الرجل - al-Rajulu
السيدة - al-Sayyidatu

7. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء syai'un امرت umirtu
النوء an-Nau'u تأخذون ta'khuzūna

8. Penulisan kata atau kalimat.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan.

Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata perkata. Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين -Wa inna Allah lahuwa khairu al-Rāziqin
فاوفوا الكيل و الميزان -Fa 'aufū al-Kaila wa al- Mizān

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وما محمد إلا رسول

-wamā Muhammadun illa Rasūl



ABSTRAK

Masalah *illegal logging* merupakan masalah utama di sektor kehutanan. Kejahatan tersebut dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Seluruh *biodiversity* dan kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah. Masalah *Illegal logging* memang menjadi masalah negara yang belum bisa diselesaikan. Bagaimana hukum Islam mengkaji dan menjawab terhadap permasalahan ini? Pertanyaan inilah yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan oleh penulis.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literer, metode yang ditempuh adalah metode deskriptif dengan pola pembahasan yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini termasuk bersifat -analitik-komparatif dan interpretasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan tekstual, pendekatan yuridis, dan pendekatan normatif. Hasil sumber data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa isi.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pidana pencurian hasil hutan diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 dan Pasal 78 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan kata lain, barang siapa dengan sengaja memanen, menebang pohon, memungut, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, diancam dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Tindak pidana yang diatur dalam UU. No. 41 Tahun 1999 memiliki beberapa kelemahan, *pertama*, undang-undang ini belum meliputi tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan dan tindak pidana pembiaran (*omission*). *Kedua*, rumusan sanksi pidana dalam undang-undang ini berupa pidana denda paling banyak paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), tidak mengatur rumusan sanksi minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera bagi pelaku *illegal logging*. Sementara itu, *illegal logging* dalam konteks hukum Islam masuk dalam kategori *al-jarimah al-ta'zir* yang mana pemberian hukum dengan tetap memperhatikan konteks sosial masyarakat setempat dan *al-maqāsid al-Syari'ah*-nya berupa *al-kuliyat al-khams*. (2). Hukuman bagi pelaku *illegal logging* di Indonesia perlu diperberat,

mengingat tujuan represif selama ini belum tercapai. *Al-jarimah al-ta'zir* dalam hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu kontribusi bagi hukum positif. Hakim dalam *al-jarimah al-ta'zir* memiliki kebebasan dalam menentukan jenis, sifat, dan macam-macam hukuman, seperti: hukuman cambuk, hukum potong tangan, dapat dipenjarakan atau ditahan, dan lainnya yang disesuaikan dengan kadar kesalahannya. Hakim dalam hal ini dapat mengambil beragam bentuk hukuman yang dapat memperberat pelaku kejahatan seperti hukuman mati, tujuannya tiada lain adalah agar ia jera untuk tidak mengulang kembali kesalahannya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: TINDAK PIDANA DAN <i>ILLEGAL LOGGING</i>	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
B. <i>Illegal Logging</i> dan Ketentuan Pidananya	27
1. Pengertian <i>Illegal Logging</i> dan Manfaat Hutan	27
2. Latar Belakang Penyusunan Undang-undang <i>Illegal Logging</i>	34
3. Sumber Hukum UU. No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	

4. Ketentuan Sanksi Pelaku <i>Illegal Logging</i>	43
BAB III: <i>ILLEGAL LOGGING</i> PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ...	49
A. Definisi Hukum Pidana Islam	49
B. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam	53
C. Klasifikasi Kejahatan dan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam	54
D. Sanksi Tindak Pidana Islam Terhadap Pelaku <i>Illegal Logging</i>	57
BAB IV: ANALISIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU <i>ILLEGAL LOGGING</i> DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	63
A. Analisis Hukum Positif tentang <i>Illegal Logging</i>	63
B. Analisis Hukum Islam tentang <i>Illegal Logging</i>	75
C. Kontribusi Hukum Islam terhadap Masalah <i>Illegal Logging</i> di Indonesia ..	76
BAB V: PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN I : TERJEMAHAN	
LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA	
LAMPIRAN III : CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Upaya pemerintah dalam pengelolaan dan pemberdayaan serta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) beserta hasil-hasilnya, ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hasil-hasil dari sumber daya alam secara adil dan merata. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Melalui pasal tersebut tampak bahwa kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan masa yang akan datang secara jangka panjang¹ atau berkelanjutan.²

Salah satu kekayaan alam Indonesia yang memberikan kemakmuran adalah kekayaan hayati yang berupa hutan. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu, hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara

1 M.S. Kaban, “Sambutan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Pada Dialog Penyuluhan Kehutanan Tahun 2002”, dalam www.dephut.go.id., akses tanggal 26 Juli 2006.

2 H. S. Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 11.

berkesinambungan baik bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, generasi sekarang maupun masa depan. Dalam kedudukannya sebagai salah satu atau penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Dengan demikian, perlindungan hutan sangat diperlukan yakni untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya.³

Pengelolaan hutan dalam hal ini merupakan kewenangan dari Departemen Kehutanan terus mengalami hambatan. Realita menunjukkan telah terjadi tindakan-tindakan baik dari perseorangan maupun oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sengaja melakukan perusakan terhadap kelestarian hutan seperti adanya praktik penebangan liar yang masuk dalam lingkup istilah *illegal logging*.

Masalah *illegal logging* merupakan masalah utama di sektor kehutanan. Kejahatan tersebut dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Seluruh *biodiversity* dan kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah,⁴ sehingga generasi mendatang tidak bisa menyaksikan langsung kekayaan *megabiodiversity* hutan tropika Indonesia. Penebangan liar *illegal logging* mengakibatkan hutan menjadi semakin gundul.

Menurut MS Kaban, *illegal logging* dipicu oleh tuntutan otonomi daerah yang *kebablasan*, di mana timbul tuntutan dan pemikiran bahwa sumber daya hutan diminta untuk dipilah-pilah sesuai dengan batasan wilayah administrasi utamanya pada tingkat kabupaten atau kota.⁵

3 Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.10.

4 Suropto, Mantan Sekjen Dephut dan Anggota DPR dari FPKS, dalam www.republika.co.id., akses tanggal 2 Januari 2007.

5 M.S. Kaban, Sejarah pemberantasan *Illegal Logging* tahun 2004, dalam www.tokohindonesia.com., akses tanggal 22 Maret 2007.

Pemikiran dan tuntutan ini muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan persepsi tentang hutan sebagai ekosistem yang tidak dapat dibagi menurut batasan administrasi. Keberadaan hutan disamping dapat menghasilkan kayu juga hasil hutan *non-kayu* (iklim mikro, air) dan lain-lain. Selain tuntutan otonomi daerah yang kebablasan, *illegal logging* masih marak terjadi di beberapa daerah disebabkan karena dalam memberantas jaringan kejahatan yang terorganisir ini selalu yang ditangkap hanya para pelakunya, sedangkan aktor intelektualnya tidak pernah tersentuh.

Lebih lanjut Menhut, MS Kaban, Sekjen DPP PBB yang menjadi Menteri Kehutanan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu, mengaskan bahwa pelaku *illegal logging* atau pembalakan liar jangan lagi berharap akan mendapat dispensasi hukum, seperti penangguhan penahanan. Kebijakan baru pemerintah seseorang dinyatakan sebagai tersangka pelaku *illegal logging* langsung dijebloskan ke penjara.

Bahkan, pada periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono ancaman dan sanksi terhadap kejahatan hutan juga menjadi perhatian yang serius. Dalam hal ini presiden menginstruksikan kepada seluruh aparat penegak hukum agar tanpa ragu-ragu bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang telah menjadi beking baik terang-terangan maupun tersembunyi tanpa peduli siapa mereka. Terhadap pengelola hutan agar tidak memberi toleransi kepada pencurian dan penyelundupan kayu. Dan kepada aparat pemerintah daerah agar hati-hati mengeluarkan izin pemanfaatan hutan agar sesuai dan tidak disalah gunakan.⁶ Keseriusan pemerintah juga tampak dari langkah-langkah yang telah diambil untuk menanggulangi masalah ini, yakni melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan

6 Siaran Press Dep. Kehutanan. No. 5. 607/11/pik-1/2004, 12 November 2004.

negara pengimpor, maupun pembentukan tim-tim pemberantasan *illegal logging*.⁷

Meskipun berbagai ancaman dan sanksi telah diperketat, namun pelaku *illegal logging* masih saja sulit untuk dijerat. Hal ini karena landasan peraturan yang ada selama ini kurang membuat jera. Berdasarkan data yang terungkap, pemerintah tidak berdaya melawan di pengadilan karena dari beberapa kasus pemerintah sering kali kalah, sehingga pelaku *illegal logging* lolos dari jerat hukum.⁸

Illegal logging memang menjadi masalah negara yang belum bisa diselesaikan. Bagaimana hukum Islam mengkaji dan menjawab terhadap permasalahan ini?.

Secara eksplisit dan terperinci masalah *illegal logging* memang tidak ditemukan dalam literatur hukum Islam, sehingga menuntut ahli hukum untuk melakukan ijtihad dengan bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis, ditambah dengan ijma' dan Qiyas. Meskipun demikian, secara umum hukum Islam telah mengatur mengenai konsep atau pelarangan dalam kerusakan hutan.

Islam mengatur pengelolaan lingkungan hidup, meliputi berbagai aspek, yakni pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut bidang kehutanan, pemeliharaan, larangan dan ancaman-ancaman dalam pengrusakan hutan termasuk di dalamnya masalah *illegal logging*. Dalam al-Qur'an dijelaskan bagaimana Allah telah menurunkan azab kepada umatnya (kaum Saba') yang tidak dapat memelihara dan menjaga kekayaan alam dengan melakukan pengrusakan terhadap kekayaan alam.⁹

Selain itu, melalui hadisnya, nabi Muhammad saw. juga melarang dengan keras

7 Subject: *Illegal logging*, dalam Webmaster. [webmaster @ indoregulation.com](http://webmaster@indoregulation.com)., akses tanggal 22 Maret 2007.

8 "Menjerat Pelaku Logging" dalam *Majalah Legal Review*, No. 21, 31 Mei-30 Juni 2004, hlm. 60.

9 Lihat (Qs: Saba' (34): 15-17). Lihat juga Yusuf Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemah Abdullah Hakam Syah, Dkk. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 146.

kepada kaumnya yang memotong pohon (*illegal logging*) tanpa didasarkan atas sistem kemaslahatan. Kepada umatnya yang membangkang, maka sanksinya adalah api neraka.

من قطع سدره صوّب الله رأسه في النار.10

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa maksud dari hadits tersebut adalah ancaman bagi orang-orang yang menebang pohon secara sia-sia (dalam bahasa sekarang orang yang melakukan tindakan *illegal logging*), demi kepentingannya sendiri.¹¹

Penelitian mengenai masalah ini sangat menarik. Sebab, asumsi penyusun dalam sebuah undang-undang tidak menutup kemungkinan adanya kelemahan atau kekurangannya, hal inilah yang mendasari penyusun untuk menganalisis secara komparatif sanksi bagi pelaku *illegal logging* hukum positif dan hukum Islam. Adapun karya yang akan disusun ini berjudul *Sanksi bagi Pelaku Illegal Logging (Studi Komparatif Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*.

B. Pokok Masalah.

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang sanksi bagi pelaku *illegal logging*?
2. Apa kontribusi hukum Islam terhadap hukum positif sanksi bagi pelaku *illegal*

10 Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyir ibn Syadād ibn "Amr ibn 'Āmir 'Imrān al-Azdi as-Sijistāni, *Sunan Abi Dāwud* (Beirūt: Dār Al-fikr, 1994), III: 364.

11 Yusuf Qaradhawi, *Islam Agama Ramah*, hlm. 224.

logging?

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengungkapkan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang sanksi bagi pelaku *illegal logging* serta mengungkap kontribusi hukum Islam terhadap hukum positif.

2. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan berguna bagi kontribusi dan pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam, khususnya mengenai pengembangan bagi terbentuknya sketsa analisis dalam wilayah hukum pidana Islam terkait sanksi bagi pelaku *illegal logging*.

D. Telaah Pustaka.

Berangkat dari survei penulis di UPT-S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui program OPAC komputer, menunjukkan bahwa kajian mengenai topik ini sejauh yang penulis ketahui sampai saat ini belum ditemukan.

Sementara itu, penelitian terhadap permasalahan tindak pidana dalam bentuk karya ilmiah berupa buku yang telah diterbitkan antara lain karya Topo Santoso, *Manggagas Hukum Pidana Islam*.¹² Karya ini merupakan saduran dari kitab *Al-Tasryi' al-Jina'i al-Islamy* karya 'Abdul Qadir 'Audah.¹³ Menyusul kemudian karya

¹² Topo Santoso, *Manggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: As-Samili, 2001).

¹³ 'Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasryi' al-Jinā'i al-Islām* (Beirūt: Muasasah al-Risā, 1994).

Hanafi Ahmad yang mengkaji tentang asas-asas hukum pidana Islam.¹⁴ Karya lainnya adalah yang ditulis oleh Hosen Ibrahim berupa *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*.¹⁵

Adapun karya yang mengkaji khusus mengenai *illegal logging*, sejauh yang penyusun ketahui sampai saat ini, adalah karya IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi berupa *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*,¹⁶ sebuah karya yang mencoba mengkaji dan memberikan gambaran mengenai eksistensi korupsi dalam kejahatan *illegal logging* atau korelasi antara keduanya terutama terkait dengan kebijakan desentralisasi.

Dari penelitian yang dilakukan penyusun selama ini, dapat disimpulkan bahwa, sejauh pengetahuan penyusun, belum ditemukan karya yang khusus mengkaji masalah sanksi bagi pelaku *Illegal Logging*; studi komparatif menurut hukum positif dan hukum Islam.

Berangkat dari kenyataan di atas, maka penyusun memiliki asumsi bahwa masih sangat diperlukan kajian secara mendalam dan mendetail mengenai masalah ini. Dengan demikian, menjadi jelaslah posisi kajian ini di antara kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik.

Illegal logging merupakan istilah yuridis, biasa disebut dengan kejahatan terhadap hutan melalui dari kejahatan penebangan hutan secara liar, pencurian hasil

14 Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).

15 Hosen Ibrahim, *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam* (Bandung: Mizan, 1997).

16 IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, Sukardi, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

hutan, penjarahan dan perbuatan-perbuatan lainnya yang bersifat merusak kelestarian dalam hutan itu sendiri maupun lingkungan masyarakat secara global.¹⁷

Illegal logging adalah salah satu bentuk perbuatan pidana. Dikatan demikian karena bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹⁸ Bersifat melawan hukum artinya suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis. Sedangkan dapat dicela artinya suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana jika tidak dapat dicela pelakunya. *Illegal logging* merupakan perbuatan pidana yang memiliki lingkup pengertian yang luas dalam kejahatan kehutanan. Dalam hal ini termasuk tindakan atau perbuatan perusakan terhadap lingkungan. Pasal 1 ayat (14) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan menjelaskan sebagai berikut:

“Hidup, dikatakan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan, perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Bentuk perusakan yang dimaksud adalah seperti *illegal logging* di mana cakupannya bisa berupa penebangan liar, pencurian hasil hutan negara, pengangkutan hasil hutan negara yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), jual-beli hasil hutan dalam hal ini adalah kayu tanpa dokumen yang sah.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 1997 telah diatur mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang mengganggu kelestarian lingkungan hidup, missalnya

¹⁷ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 27-12-2005 sebagaimana dikutip dalam Dewi Retno W, “Penanggulan Perbuatan Pidana Illegal Logging di Kabupaten Bojonegoro”, *Penulisan Hukum*, tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2006), hlm. 10.

¹⁸ JE. Sahetapy, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 27.

dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 terdapat beberapa unsur tindak pidana yang termasuk kategori perbuatan pidana yaitu:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Mengakibatkan pencemaran;
4. Atau merusak lingkungan hidup.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka kepada pelaku dapat di hukum dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 42 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 1997 yaitu:

1. Barang siapa;
2. Karena alpa;
3. Mengakibatkan pencemaran;
4. Atau merusak lingkungan hidup.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka kepada pelaku dapat di hukum dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 juta. Dalam tindak pidana *illegal logging* yang termasuk dalam kategori kejahatan diatur dalam Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 18 ayat 1,2,3 PP. No. 28 Tahun 1985, terdapat empat macam hukuman yang diatur dalam pasal 27 UU No. 4 Tahun 1999 dan Pasal 18 PP No. 28 Tahun 1985 yaitu: hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Menurut G.P. Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif,¹⁹ upaya penanggulangan kejahatan hutan dapat ditempuh dengan beberapa hal yakni penerapan hukum pidana (*criminal law application*), penegakan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views at society on crime and punishment mass media*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui upaya preventif, yaitu tindakan yang berupa pencegahan dan upaya represif yaitu berupa penumpasan atau penindakan sesudah kejahatan terjadi. Dalam hal penanggulangan kejahatan melalui upaya represif ini, lebih menitikberatkan pada penegakan hukumnya atau penerapan hukumnya, yaitu penerapan hukum pidana.

Dalam menjalankan hukum pidana, diperlukan acara pidana. Hukum acara pidana tersebut menurut menteri Kehakiman bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di dakwa itu dapat dipersalahkan.²⁰

Adapun dalam perspektif hukum pidana Islam *illegal logging* dapat

¹⁹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 42.

²⁰ Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, t.t), hlm. 81.

dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah* yang ditafsirkan menurut 'Abdul Qadir 'Audah sebagai suatu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan *had at-ta'zir*.²¹ Sedangkan Ancaman hukumnya dapat disebut dengan *'uqubah*, yaitu balasan dalam bentuk ancaman hukuman yang jenisnya ditetapkan oleh syara'.²² Perbuatan larangan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa kejahatan sebagai perbuatan atau tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan di dalam masyarakat, negara harus menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan.²³

Suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* dan pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: *pertama*, unsur formil yaitu adanya nas atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman. *Kedua*, unsur materil yakni adanya perbuatan melawan hukum baik perbuatan nyata atau pun sikap tidak berbuat. *Ketiga*, unsur moril, yakni pelaku adalah orang-orang mukalaf, berakal, bebas berkehendak dalam arti mukalaf terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh.²⁴

Sementara itu, mengenai akibat atau hukuman dari pencurian atau perampokan Sayid Sabiq dalam karyanya *Fiqhus Sunnah* menerangkan bahwa hukuman dari perampokan atau pencurian adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka

21 'Abdul Qadir 'Audah, *Tasri' al-Jinā'i*, I: 66.

22 Hanafi Ahmad, *Asas-asas*, hlm. 12.

23 Sudjono P. Simanjatak B., *Doktrin-doktrin Kriminologi* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 41.

24 Abdul Qadir 'Audah, *Tasri' al-Jinā'i*, I: 111.

berselang-seling, diusir dari negerinya.²⁵

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemadaraman bagi manusia. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.²⁶

Dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut berdasarkan penelitian ahli *uṣul* terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukalaf akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.²⁷ Kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam tersebut sudah sesuai dengan kaidah *uṣul al-fiqh*, yaitu:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد.²⁸

Syari'ah Islam menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum pelanggar. Tujuan dari hukum tersebut menurut Abdurrahman I Doi adalah untuk memberikan jera guna menghentikan kejahatan tersebut sehingga dapat tercipta rasa perdamaian dalam lingkungan masyarakat.²⁹

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Muzakir A. S (Bandung: al-Ma'arif, 1987), IX: 177-181.

²⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid Syari'ah menurut As-Syātibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71.

²⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logios Wacana Ilmu,, 1997), hlm. 125.

²⁸ As-Syātibi, *AL-Muwāfaqāt fi uṣul al-Ahkām* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1982), II: 102.

²⁹ Abdurrahman I Doi, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam* (Jakarta: Rienika Cipta, 1992), hlm. 64.

Penerapan hukum pidana Islam, di samping memperhatikan kemaslahatan juga dapat dilakukan dengan pendekatan *jawābir* dan *zawājir*. Tentang pendekatan ini, Ibrahim Hosen memberikan penjelasan bahwa teori *jawābir* menghendaki pelaksanaan hukuman pidana sama seperti hukuman yang secara *harfiah* disebut dalam nas (ayat-ayat al-Qur'an) dan hadis. Hukuman dilaksanakan dengan tujuan menebus kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh terpidana.

Sementara itu, dalam teori *zawājir* hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tidak harus sama seperti dalam nas, melainkan pelaku boleh dihukum dengan apa saja, asal dengan hukuman tersebut tujuan penghukuman dapat tercapai, yaitu membuat jera pelaku dan menimbulkan rasa takut untuk melakukan tindakan pidana bagi yang lain.³⁰

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*),³¹ yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.³² Sedang bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yakni dengan berusaha memaparkan data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan *interpretasi* yang tepat.³³ Adapun metode komparasi di sini diniscayakan untuk

30 Ibrahim Hosen, *Jenis-jenis Hukuman*, hlm. 72.

31 ³¹ Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 251-263.

32 ³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

33 ³³ *Ibid.*, hlm. 139.

menguak secara jelas dan tegas sifat-sifat hakiki dalam objek penelitian.³⁴

2. Pengumpulan Data.

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah telaah dokumen³⁵, literer dan penelusuran naskah,³⁶ yakni dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, makalah dan artikel yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dan ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama yang berkenaan dengan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang *illegal logging*, kemudian dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan masalah.

Adapun kitab atau buku primernya adalah al-Qur'an dan Hadis serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sumber penunjang lainnya adalah Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), Abdurrahman I Doi, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam* (Jakarta: Rienika Cipta, 1992), Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Muzakir A. S (Bandung: al-Ma'arif, 1987), Fatah Ridwan, *Min Falsafāti al-Tasyri' al-Islāmy* (Kairo: Dāal-Fikr 1995), Hosen Ibrahim, *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam* (Bandung: Mizan, 1997), Halimun, *Hukum Pidana Syari'at Islam* (Jakarta: Logos Wacana Islam, 1997), R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus* (Bogor: Politeia, t.t), IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, Sukardi, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),

³⁴ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 51.

³⁵ ³⁵ Tatang M. Amier, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

³⁶ ³⁶ Zamakhsyari Dhafir, *Kumpulan Istilah Terpilih Untuk Penelitian Agama dan Keagamaan* (Jakarta: Balitbang Agama Depag RI, 1982), hlm. 7.

karya ‘Abdul Qadir ‘Audah, *Tasri’ al-Jinā’i al-Islāmy* (Beirut: Muasasah al-Risālah, 1994), Amin dkk, *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangannya*(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), Topo Santoso, *Manggagas Hukum Pidana Islam*(Bandung: As-Samili, 2001), dan lain-lain yang berkaitan dan relevan dengan kajian skripsi ini.

3. Metode Analisis Data.

Setelah data terkumpul, baik dari sumber primer maupun sumber penunjang, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data dengan menggunakan metode analisa isi (*content analysis*).³⁷ Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi, namun juga dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif, misalnya penelitian mengenai teks al-Qur’an dan pemikiran ulama di dalam berbagai kitab fiqh dapat menggunakan metode ini, menurut peneliti, penelitian terhadap karya-karya yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini juga dapat menggunakan metode analisa isi ini.

Adapun pola berpikir yang digunakan penulis dalam menarik kesimpulan adalah pepaduan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif.³⁸ Dengan pola berpikir seperti ini diharapkan dapat mengetahui dan menarik kesimpulan terkait dengan pembahasan *illegal logging* baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

4. Pendekatan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

³⁷ ³⁷ Cik Hasan Basri, *Penuntun Susunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 56.

³⁸ *Ibid.*, hal. 112.

tekstual.³⁹ Pendekatan tekstual digunakan untuk memahami karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini terutama yang terkait dengan permasalahan tindakan pidana *illegal logging*.

Pendekatan lain yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Yuridis.

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dikaji dengan tolok ukur tata aturan Perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Dalam konteks ini yang mengatur tentang masalah *illegal logging*.

b. Pendekatan Normatif.

Pendekatan normatif adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menjadi terarah, utuh dan sistematis, maka penelitian ini dibagi dalam beberapa bab.

Bab pertama yakni pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian bab kedua, merupakan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana dan *illegal logging*, meliputi: tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum kehutanan, dan *Illegal Logging* dan ketentuan pidananya.

3. ³⁹ J. Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1978), hal.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

Sebagai bahan perbandingan dan analisa maka kajian mengenai *illegal logging* prespektif hukum pidana Islam yang meliputi: Definisi hukum pidana Islam, unsur-unsur hukum pidana Islam, sanksi tindak pidana Islam terhadap pelaku *illegal logging* dimasukkan dalam bab ketiga.

Selanjutnya dalam bab keempat penyusun menganalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif, hal ini untuk mengungkap persamaan dan perbedaan sistem dan sanksi pidana hukum antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam yang meliputi: analisis hukum positif tentang *illegal logging*, analisis hukum Islam tentang *illegal logging*, dan kontribusi hukum Islam terhadap masalah *illegal logging* di Indonesia. Sementara itu, penutup sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini masuk dalam pembahasan bab kelima, meliputi: kesimpulan, saran-saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pidana pencurian hasil hutan diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 dan Pasal 78 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan kata lain, barang siapa dengan sengaja memanen, menebang pohon, memungut, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, diancam dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Tindak pidana yang diatur dalam UU. No. 41 Tahun 1999 memiliki beberapa kelemahan, *pertama*, undang-undang ini belum meliputi tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan dan tindak pidana pembiaran (*omission*). *Kedua*, rumusan sanksi pidana dalam undang-undang ini berupa pidana denda paling banyak paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), tidak mengatur rumusan sanksi minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera bagi pelaku *illegal logging*.
Sementara itu, *illegal logging* dalam konteks hukum Islam masuk dalam kategori

al-jarimah al-ta'zir yang mana pemberian hukum dengan tetap memperhatikan konteks sosial masyarakat setempat dan *al-maqāsid al-Syari'ah*-nya berupa *al-kuliyat al-khams*.

2. Hukuman bagi pelaku *illegal logging* di Indonesia perlu diperberat, mengingat tujuan represif selama ini belum tercapai. *Al-jarimah al-ta'zir* dalam hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu kontribusi bagi hukum positif. Hakim dalam *al-jarimah al-ta'zir* memiliki kebebasan dalam menentukan jenis, sifat, dan macam-macam hukuman, seperti: hukuman cambuk, hukum potong tangan, dapat dipenjarakan atau ditahan, dan lainnya yang disesuaikan dengan kadar kesalahannya. Hakim dalam hal ini dapat mengambil beragam bentuk hukuman yang dapat memperberat pelaku kejahatan seperti hukuman mati, tujuannya tiada lain adalah agar ia jera untuk tidak mengulang kembali kesalahannya.

B. Saran-saran.

1. Ditumbuhkannya kesadaran dalam diri masyarakat bahwa harus senantiasa dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan baik bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, generasi sekarang maupun masa depan.
2. Masalah *illegal logging* merupakan masalah utama di sektor kehutanan. Kejahatan tersebut dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Karenanya, kajian lebih mendalam terhadap masalah ini perlu untuk dilakukan. Selain itu, penelitian yang dilakukan penyusun ini masih jauh dari sempurna, karena itu penelitian ini masih terbuka lebar bagi para civitas akademik yang berkompeten dalam kajian mengenai masalah *illegal logging*.



UIN

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1995.

B. Kelompok Hadis.

'Asqālani. Ibn Hajar al-, *Al-Bulūg al-Marām*, terj. Kahar Mansyur, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Dawūd. Abū Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyir ibn Syadād ibn 'Amr ibn 'Amir 'Imrān al-Azdi as- Sijistāni, *Sunān Abi Dawūd*, Beirut: Dar Al-fikr, 1994.

Kahālani, *Subūl as-Salām*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiah, t.t.

Nasāi. An-, *Sunan an-Nasāi*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Syaukani. Imam asy-, *Nail al- Autār*, Beirut : Dār Ibn Hazm, 2000.

Suyūti. As-, *Al-Jāmi' al-Shāghir, Ahādīs al-Basyir an-Nadzir*, Indonesia: Maktabah Dār Ihya' al-Kutūb al-Arabiyyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh.

'Audah. 'Abdul Qadir, *At-Tasri' al-Jinā'i al-Islām*, Beirut: Muasasah al-Risālah, 1994.

Abdillah. Mujiono, *Fiqh Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, t.t.

Arif. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

As-Syātibi, *AL-Muwāfaqāt fi uṣūl al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1982.

- Audah. Abdul Qādir, *Al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*, Beirut: Muasasah al-Risālah, t.t.
- Bakar. Imam Taqiyudin Abu, *Kifāyat al-Akhyār*, Beirut: Dār al-Ihya' al-'Arābiyah, t.t.
- Bakri. Asafri Jaya, *Konsep Maqāsid Syari'ah menurut As-Syātibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Doi. Abdurrahman I, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, Jakarta: Rienika Cipta, 1992.
- Djamil. Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logios Wacana Ilmu, 1997.
- H. S. Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.**
- Hanafi. Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Ibrahim. Hosen, *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, Sukardi, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Jawi. M Shiddiq al-, “Pengelolaan Hutan Berdasarkan Syariah”, dalam www.khilafah1924.org. Tuesday, 08 August 2006.
- Jaziri. Abdurrahman Al-, *Kitāb al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al -Alāmiyah, t.t.
- Jazuli, *Fiqh Jinayat; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- JE. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Kartodihardjo, Haryadi, “Penegakan Hukum *Illegal Logging*: Permasalahan dan Solusinya”, dalam <http://www.walhi.or.id>, akses tanggal 19 Juni 2006.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Mahfud. Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Marsum, *Jinayat; Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Muslih. Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- “Menjerat Pelaku Illegal Logging” dalam *Majalah Legal Review*, No. 21, 31 Mei-30 Juni 2004.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).
- Rokhmadi, *Laporan Penelitian Individual; Reaktualisasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: IAIN Walisongo, 2005.
- Salus. Ali Ahmad As-, *Mausū`ah Al-Qadhāya Al-Fiqhiyyah Al-Mu`ashirah wa al-Iqtishādi a-Islāmi*, Qatar: Dār ats- Tsaqāfah, 2002.
- Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Muzakir A. S Bandung: al-Ma`arif, 1987.
- Siaran Press Dep. Kehutanan. No. 5. 607/11/pik-1/2004, 12 November 2004.
- Shidieqy. Muhammad Hasbie As-, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Silalahi. Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung: IKAPI, 1992.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sudjono P. Simanjatak B., *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1987.
- Sunggono. Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Suseto. Ari, *Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan, sebuah catatan*, Yogyakarta: LBH, 1999.
- Suyūti as-, *Al- Asybāh wa an-Nazhā`ir fi Al-Furū`* (Indonesia: Dār Ihya` al-kutūb al-`Arabiyyah, ,t.t.
- Syaltut. Mahmud, *Al-Islām Aqidah wa Syari`ah*, Terj. Fachruddin HS., *Akidah dan Syari`ah Islam*, Jakrta: PT. Buanan Aksara, 1995.
- Topo Santoso, *Manggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: As-Samili, 2001.
- Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istibath hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- W. Dewi Retno, “Penanggulangan Perbuatan Pidana Illegal Logging di Kabupaten Bojonegoro”, *Penulisan Hukum*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum

UGM, 2006

Zahrah. Abu, *Al-Jarimah wa al-'Aqābah fī Fiqhi al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arāby, 1976.

D. Kelompok Lain.

Abdillah. Mujiyono, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Ali. Athif Abu Zaid Sulaimān Ali, *Ihyā` al-Arādi al-Amwāt fī Al-Islām* (Makkah al-Mukarramah: Rābitah al-'Alām Islāmi, 1416 H.

Alim. Sahirul, *Menguak Keterpaduan Sains, Teknologi dan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.

Cik Hasan Basri, *Penuntun Susunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, Jakarta: Logos, 1998.

FWI/GFW, "Keadaan Hutan Indonesia", Bogor: Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch FWI/GFW, 2001.

Hakam. et.al., *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002.

Irawan, Bambang, "Pembenahan Sistem Silvikultur Hutan Produksi di Indonesia", dalam Ahmad Erani Mustika (Ed.), *Menjinakkan Liberalisme: Revitalisasi Sektor Pertanian & Kehutanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

J. Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1978.

Kaonak, *Majalah Mapala STTNAS* edisi 146, Jogjakarta: Gapadri, 2006.

Kompas, 3 Desember 2004, "Pemerintah Percepat Proses Lelang Kayu untuk Industri. *Kompas*, 18 Januari 2001.

Kaban. M.S, M.S. Kaban, "Sambutan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Pada Dialog Penyuluhan Kehutanan Tahun 2002", dalam www.dephut.go.id, akses tanggal 26 Juli 2006.

_____, **"Sejarah pemberantasan *Illegal Logging* tahun 2004", dalam www.tokohindonesia.com. akses tanggal 22 Maret 2007.**

Muhdhlor. Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PP. Krapyak, t.t.

- Nasution. Harun, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, ed. Saiful Muzani, Bandung: Mizan, 1995.
- Noor. Sihabuddin, "Aktualisasi Etika Lingkungan di Era Global", dalam Seminar Pendidikan Konversi Alam, Bogor: Arkadia UIN Syarif Hidayatullah-WALHI, 16 Juni 2002.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'āyat al-Bi'at fi Syari'at al-Islām*, terj. Abdullah Hakam. et.al., *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002.
- Simangunsong, Bintang C.H., *Nilai Ekonomi dari Hutan produksi Indonesia*, Jakarta: IWGFF, 2003.
- Srihadiono. Untung Iskandar, *Hutan Tanaman Industri: Skenario Masa Depan Kehutanan Indonesia*, Tangerang: Wana Aksara kerja sama dengan PT. Musi Hutan Persada Sumatera Selatan, 2005.
- Subject: *Illegal logging*, dalam Webmaster. [webmaster @ indoregulation.com.](mailto:webmaster@indoregulation.com), akses tanggal 22 Maret 2007.
- Suripto, Mantan Sekjen Dephut dan Anggota DPR dari FPKS, dalam www.republika.co.id. akses tanggal 2 Januari 2007.**
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Syadali. Ahmad, *Qur'an dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, LESFI, 1992.
- Tatang M. Amier, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Tempo Interaktif*, Sabtu 19 Februari 2005.
- Tempo, Satu Republik dua Presiden*, Edisi 23-29 Juli, 2001.
- Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Zallum. Abdul Qadim, *Al-Amwāl fi Daulah al-Khilāfah*, Beirut: Dār al -'Ilmi li al-Malayin, 1983.
- Zamakhshari Dhafir, *Kumpulan Istilah Terpilih Untuk Penelitian Agama dan Keagamaan*, Jakarta: Balitbang Agama Depag RI, 1982.
- Zubair. Anton Bakker dan Achmad Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I

No.	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	6	10	Barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam neraka
2.	14	28	Disyariatkannya hukum adalah untuk kemaslahatan hamba (umat).

BAB III

NO.	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	50	5	Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman <i>had</i> atau <i>ta'zir</i> .
2.	52	10	Perbuatan yang diharamkan oleh syara' baik yang berkaitan dengan jiwa harta maupun lainnya.
3.	57	21	Barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam neraka.
4.	59	26	Ketika kami tidur di dalam masjid di atas kain saya, maka dicuri orang dan kami membawanya ke Rasulullah saw dan beliau memerintahkan untuk memotongnya, lalu saya berkata pada Rasul: sesungguhnya harga kain tersebut tiga puluh dirham, saya memberikannya atau menjualnya, Beliau berkata: hal itu adalah sebelum anda datang dengan kepada saya.

BAB IV

No.	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	77	-	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Qs: an-Nahl (16): 90).
2.	78	-	Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat

			baik”. (Q.S: al-A’raf: (7): 56).
3.	80	18	Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. (Qs: Sād (38): 27).
4.	84	26	Ummat Islam berserikat dalam tiga hal, yakni air, makanan ternak, dan api. Memungut bayaran untuk itu haram hukumnya. “Abu Sa’id mengatakan: “Yang dimaksud dengan air adalah air yang mengalir”.
5.	87	29	Kebijakan Imam atau Khalifah dalam mengatur rakyatnya berpatokan pada asas kemaslahatan.
7.	89	32	Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum disebabkan oleh berubahnya masa.

BIOGRAFI ULAMA

1. Abu Dawud.

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibnu al-Asy'as al-Azdi al-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 817 M (202 H) di kampung Sijistan dekat Basrah. Beliau berhasil menjumpai sejumlah Imam penghafal hadis, di antaranya Abu Amr ad-Darir al-Qalabi, Abdul Wahid at-Tayadisi, Imam Ahmad, dan lain-lain.

Abu Dawud menulis sejumlah kitab, yang populer adalah kitab *Sunan Abu Dawud* yang merupakan kumpulan hadis hukum yang ditulis menurut tertib kitab fiqh. Selama pengembaraannya, beliau berhasil mengumpulkan sejumlah 500 ribu buah hadis. Kemudian beliau melakukan penyeleksian dan akhirnya terpilih sejumlah 4800 ribu buah hadis. Sungguhpun Abu Dawud telah melakukan penyeleksian, tidak berarti semua hadis yang tersusun dalam karyanya adalah sahih. Hanya saja secara kritis beliau memberikan penjelasan tentang kualitas masing-masing hadis tersebut, terutama untuk hadis-hadis yang tidak masuk dalam kategori hadis sahih. Beliau wafat pada tanggal 16 Syawal 275 H (889 M.).

2. Asy-syātibi

Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati Asy-syātibi. Tanggal dan tahun kelahirannya serta latar belakang kehidupannya belum banyak diketahui. Meskipun demikian, diyakini ia dilahirkan di Syatibah yakni sebuah kota kecil di wilayah Granada. Setelah mengajar di Universitas Granada pada masa itu, ia banyak melakukan aktivitas menulis, khususnya mengenai bidang bahasa dan tata bahasa, selain juga menulis tentang fiqh dan *Uṣūl al-Fiqh*. Adapun karyanya yang monumental adalah *Al-Muwāfaqāt fi uṣūl asy-Syari'ah*. Ia wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H/1388 M.

3. Mahmud Syaltut

Syaltut adalah seorang ulama' besar ahli dalam bidang tafsir, fiqh dan teologi. Ia termasuk seorang yang berwawasan pembaharuan dan berpandangan luas, mencanangkan pandangan *taharrur al-fikri* (kebebasan berfikir) dan menentang kejumudan. Ia lahir pada 23 April 1893 di Mesir, Distrik Itay al-Barut wilayah propinsi Buhaira dan wafat pada tahun 1963 M. Dalam pembaharuan pemikiran hukumnya, Syaltut mendasarkan pemikirannya dalam beberapa prinsip, diantaranya dalam bidang jinayah, pendekatan penafsiran yang dilakukan berdasarkan rasa keadilan yang bernuansa kemanusiaan yang luhur dan berdasarkan juga atas persamaan hak di hadapan hukum. Di antara karyanya adalah *Al-Islam 'Aqidah wa Syar'iyyah* dan *Tafsir al-Qur'an al-Karim* dan menjadi referensi dalam bidang fiqh

kontemporer dengan menyamakan persamaan hak antara wanita dan laki-laki dalam bidang persaksian.

4. Sayyid as-Sabiq

Ia adalah seorang ulama' besar ternama dalam bidang ilmu fiqh. Ia menjadi guru besar pada Universitas al-Azhar dan seorang ustadz al-Bana. Ia juga seorang *mursyid al-umam* dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan hadis. Seorang pakar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah *al-Fiqh al-Sunnah* yang merupakan salah satu referensi bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama pada Fakultas Syari'ah.

5. Hasbi As Shidiqey

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada 10 Maret 1904. ia merupakan keturunan yang ketiga puluh tujuh dari Abu bakar Ash Shiddiq. Ia memperoleh gelar Doktor H.C., dari Unisba (1975), dan dari IAIN Sunan Kalijaga (1975), dan menjadi Guru Besar dalam bidang pengetahuan Hadis. Meskipun demikian ia mampu dan menguasai bidang ilmu fiqh dan *uṣūl al fiqh* serta ilmu tafsir. Karya monumentalnya adalah *Tafsir an Nur* (30 Jilid) yang ia selesaikan pada tahun 1961. Ia meninggal pada hari Selasa 9 Desember 1975.

CURICULUM VITAE

Nama : Akhmad Fahrurrozi
NIM. : 0136 0987
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum
Ttl : Jember, 29 Januari 1984
Alamat Asal : Jl. Rinjani 143, 5/1 Tegalrejo, mayang, Jember, Jatim.
Alamat Yogyakarta: Pringwulung, Yogyakarta
Nama Ayah : Abdurrahim
Nama Ibu : Ida Kasiyani
Alamat Orang Tua : Jl. Rinjani 143, 5/1 Tegalrejo, mayang, Jember, Jatim.

Riwayat Pendidikan

SD al-Ishlah	Mayang	1990- 1995
MTS al-Ishlah	Mayang	1995- 1998
MAKN-1	Jember	1998- 2001
UIN Sunan Kalijaga 2008	Yogyakarta	2001-

Riwayat Organisasi

Mapalaska UIN Sunan Kalijaga	2002
IKPMJ	2002
ORGAMASUS	2001
KABASA RESCUE	2005
FPTI Bali	2006
LSM Peace Brigades International	2008